

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Umum;
 2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
 4. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 5. Direksi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 6. Direksi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
 7. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 8. Direksi Perusahaan Pergadaian; dan
 9. Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI
KEUANGAN NON-BANK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor industri keuangan non-bank sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- b. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- c. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- e. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- f. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
- h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut PJK IKNB adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang

Asuransi, DPLK, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, dan Perusahaan Pergadaian.

k. Direksi:

- 1) bagi PJK IKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- 2) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Pergadaian berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
- 3) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
- 4) bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
- 5) bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun; dan
- 6) bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPEI.

1. Dewan Komisaris:

- 1) bagi PJK IKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- 2) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Pergadaian berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
- 3) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi berbentuk badan hukum

- usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
- 4) bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - 5) bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun; dan
 - 6) bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPEI.
- m. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- n. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
- o. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
2. PJK IKNB sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
3. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan, mengakibatkan semakin tinggi risiko PJK IKNB digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme.

4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment/NRA*) serta penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment/SRA*).
5. Penerapan Program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern;
 - d. sistem informasi manajemen; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.
6. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencucian Uang
 - a. Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
 - b. Pada dasarnya proses Pencucian Uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - 1) penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan;
 - 2) pemisahan/pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada pelaku jasa keuangan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian

transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber harta kekayaan tersebut; dan/atau

- 3) penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
- c. Beberapa metode, teknis, skema, dan instrumen dalam Pencucian Uang, antara lain:
- 1) penukaran mata uang/konversi uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu penyelundupan ke yurisdiksi lain atau untuk memanfaatkan rendahnya persyaratan pelaporan pada penyedia jasa pertukaran mata uang untuk meminimalisir risiko terdeteksi, contohnya melakukan pembelian cek perjalanan untuk membawa nilai uang ke yurisdiksi lainnya;
 - 2) penyeludupan uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk mengaburkan asal usul harta dengan memindahkan sejumlah uang tunai melewati batas negara atau membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat;
 - 3) *structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
 - 4) *smurfing*, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
 - 5) *underground banking* atau alternatif jasa pengiriman uang, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut;

- 6) Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berbasis perdagangan, yaitu teknik yang mencakup manipulasi faktur dan menggunakan rute jalur keuangan dan komoditas untuk menghindari transparansi hukum dan keuangan;
- 7) *mingling*, yaitu teknik dengan menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana;
- 8) penggunaan jasa profesional, yaitu sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, akuntan, dan akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan;
- 9) penggunaan perusahaan boneka (*shell company*), yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah;
- 10) penggunaan transfer kawat (*wire transfer*), yaitu teknik yang bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset;
- 11) teknologi pembayaran baru (*new payment technologies*), yaitu teknik yang menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme, contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel);

- 12) penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan melalui berbagai cara, diantaranya melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening;
- 13) penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga, dan pihak ketiga, yaitu teknik yang biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan;
- 14) pembelian aset atau barang mewah (properti, kendaraan, dan lain-lain), yaitu menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber dana hasil kejahatan;
- 15) pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Dalam kaitannya dengan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contoh pertukaran barang antara lain pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan;
- 16) *u turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya;
- 17) *cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *proceed of crime*; dan/atau

18) penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

7. Gambaran Umum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- a. Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, tajam, dan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang, dan penyediaan kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam tindak pidana kejahatan terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai sasaran yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik secara sah seperti berjualan pulsa, meminta sumbangan, berjualan alat komputer, berjualan herbal, membuka jasa warung internet, maupun dengan aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, sampai kepada peretasan situs investasi dalam jaringan (*online investation*). Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan peledak, membangun jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror.
- b. Tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan Terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari TPPU, namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Untuk mencegah PJK IKNB digunakan sebagai sarana

TPPT, maka PJK IKNB perlu menerapkan program APU dan PPT secara memadai.

d. Beberapa modus Pendanaan Terorisme antara lain:

- 1) pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
- 2) pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
- 3) pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha (barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
- 4) pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris; dan/atau
- 5) pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

Modus tersebut merupakan modus Pendanaan Terorisme berisiko tinggi.

II. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED APPROACH*)

1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

- a. Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan PJK IKNB dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Program tersebut antara lain mencakup hal yang diharuskan dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendation* sebagai upaya untuk melindungi PJK IKNB agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Rekomendasi 1 FATF menegaskan bahwa PJK IKNB wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi,

produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).

PJK IKNB melakukan penilaian sendiri dan menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. PJK IKNB wajib melakukan pengkinian data terkait penerapan program APU dan PPT serta bersikap responsif dalam rangka mendukung penilaian risiko nasional.

- b. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) mendukung PJK IKNB dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko TPPU dan TPPT yang teridentifikasi. PJK IKNB selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi PJK IKNB, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- c. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*), PJK IKNB harus merujuk dan mempertimbangkan risiko yang menjadi perhatian nasional yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki PJK IKNB harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.

2. Konsep Risiko

a. Definisi Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan (*likelihood*) suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, risiko diartikan:

- 1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;

- 2) pada tingkat PJK IKNB adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK IKNB pada risiko dimana PJK IKNB digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Ancaman dapat berupa pihak atau obyek yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris.

Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU dan TPPT kerentanan dapat diartikan pengendalian internal yang lemah dari PJK IKNB ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi.

Dampak mengacu pada tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terjadi TPPU dan TPPT.

b. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik PJK IKNB dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT.

c. Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) dan Risiko Residual (*Residual Risk*)

Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko residual (*residual risk*). Risiko bawaan (*inherent risk*) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum

penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (*inherent risk*) ini terkait dengan kegiatan usaha dan nasabah PJK IKNB. Pada sisi lain, risiko residual (*residual risk*) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.

d. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
 - a) nasabah;
 - b) negara/area geografis/yurisdiksi;
 - c) produk/jasa/transaksi; atau
 - d) jaringan distribusi (*delivery channels*); dan
- 2) PJK IKNB mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan.
- 3) PJK IKNB mengelola dan memitigasi risiko melalui pelaksanaan pengendalian intern dan langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, dan melakukan pemantauan transaksi dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang telah dinilai.
- 4) Dalam melakukan penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB perlu memahami bahwa kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru yang masuk dalam kegiatan usaha. PJK IKNB harus melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PJK IKNB.

3. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

- a. Dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB harus melakukan 6 (enam) langkah kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan identifikasi terhadap risiko bawaan (*inherent risk*);

- 2) menetapkan toleransi risiko;
 - 3) menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko;
 - 4) melakukan evaluasi atas risiko residual (*residual risk*);
 - 5) menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*); dan
 - 6) melakukan tinjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang telah dimiliki.
- b. Alur siklus pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Langkah Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
- a. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
- 1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), PJK IKNB harus mempertimbangkan kerentanan PJK IKNB untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Langkah awal dalam melakukan penilaian risiko ialah dengan memahami kegiatan usaha PJK IKNB secara keseluruhan dengan prespektif yang luas. Pemahaman tersebut akan memungkinkan PJK IKNB untuk mempertimbangkan di mana risiko terjadi, apakah risiko terjadi pada kegiatan usaha, nasabah, atau produk tertentu.
 - 2) Jumlah aktual atas risiko yang diinventarisasi oleh PJK IKNB akan bervariasi bergantung pada kegiatan usaha, serta produk/jasa/transaksi yang ditawarkan.
 - 3) PJK IKNB harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi PJK IKNB baik dari sisi nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*). PJK IKNB memahami unsur apa saja yang merupakan risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko residual (*residual risk*).
 - 4) Risiko Nasabah 
PJK IKNB harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari nasabah. Untuk itu, PJK IKNB perlu mengkategorikan nasabah berdasarkan dengan tingkat risiko. Pengkategorian tersebut dapat mengacu pada

klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh PJK IKNB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Beberapa kategori nasabah yang aktivitasnya dapat diindikasikan memiliki risiko tinggi mencakup antara lain:

- a) nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain:
 - i. jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi di mana transaksi dilakukan;
 - ii. frekuensi dan pergerakan transaksi yang tidak dapat dijelaskan, terkait transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan lainnya, baik di sektor IKNB maupun di sektor jasa keuangan lainnya; dan/atau
 - iii. frekuensi dan pergerakan dana yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi antara lembaga jasa keuangan diberbagai wilayah geografis;
- b) nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari korporasi;
- c) nasabah yang mencari atau menerima produk/jasa/transaksi PJK IKNB yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menguntungkan nasabah tersebut;
- d) organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi;
- e) *gatekeeper* seperti akuntan, pengacara atau profesi lainnya yang bertindak mewakili nasabah sehubungan dengan rekening/kontrak pada PJK IKNB dan dimana PJK IKNB bergantung pada keberadaan *gatekeeper* tersebut;

- f) nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed person/PEP*), termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
 - g) nasabah yang mana pemilik manfaatnya (*beneficial owner*) tidak diketahui;
 - h) nasabah yang proses verifikasi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);
 - i) nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas (ketika pembayaran menggunakan kas atau setara kas tidak lazim digunakan) atau instrumen moneter yang terstruktur;
 - j) nasabah yang mencari produk yang dapat dilunasi lebih dini, khususnya atas biaya nasabah, atau dimana pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang tampaknya tidak terkait atau pengembalian pembayaran secara langsung diberikan kepada pihak ketiga lain yang seolah-olah tidak terkait dengan nasabah;
 - k) nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi PJK IKNB kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah;
 - l) nasabah yang tidak tertarik pada kinerja produk investasi PJK IKNB tetapi lebih memperhatikan adanya pelunasan dini atas produk tersebut; dan
 - m) nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.
- 5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi
- Risiko negara, risiko area geografis, atau risiko yurisdiksi bersama dengan faktor risiko lainnya, menyediakan informasi yang sangat bermanfaat untuk penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam melakukan penilaian risiko, PJK IKNB harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi

geografis, baik lokasi geografis PJK IKNB maupun lokasi geografis nasabah, atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko.

Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada kegiatan usaha PJK IKNB meningkat apabila:

- a) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; atau
- b) nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

Risiko yang terkait dengan domisili, kewarganegaraan, atau transaksi harus dinilai sebagai bagian dari risiko bawaan (*inherent risk*) dari nasabah PJK IKNB.

Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme antara lain:

- a) yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
- b) negara yang diidentifikasi tidak kooperatif atau suaka pajak (*tax haven*) oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
- c) negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;

- d) negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index;
- e) negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- f) negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, misalnya PBB; atau
- g) negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

6) Risiko Produk/Jasa/Transaksi

Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/transaksi ditawarkan. PJK IKNB harus memperhatikan risiko yang berhubungan dengan produk/jasa/transaksi tertentu yang tidak secara khusus ditawarkan oleh PJK IKNB, namun memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki PJK IKNB dalam menyediakan produk/jasa/transaksi.

Hal berikut cenderung dapat meningkatkan profil risiko produk/jasa/transaksi, antara lain:

- a) penerimaan pembayaran atau penerimaan pemberian uang dari pihak ketiga;
- b) penerimaan pembayaran dengan nilai nominal yang sangat tinggi atau tidak terbatas atau penerimaan besar dari pembayaran yang bernilai nominal kecil;
- c) penerimaan pembayaran dalam bentuk tunai atau wesel atau cek tunai;
- d) penerimaan pembayaran yang sering dilakukan, yang berada di luar kebijakan premi yang normal/wajar atau yang berada di luar jadwal pembayaran normal;
- e) penerimaan uang dari penarikan yang dilakukan pada saat kapanpun yang dikenai biaya jasa (*chargers/fees*) tertentu;
- f) penerimaan yang digunakan sebagai agunan pinjaman dan/atau yang tercatat dalam aset finansial yang

selalu dapat digunakan (*discretionary*) atau aset finansial lain yang selalu memiliki risiko yang meningkat;

- g) produk yang menerima pembayaran penuh (*lump-sum payment*) yang bernilai tinggi, yang juga memiliki fitur likuiditas yang baik; dan
- h) produk yang memperbolehkan terjadinya pengalihan penerima manfaat, yang dilakukan tanpa sepengetahuan PJK IKNB hingga terjadinya klaim.

7) Risiko Jaringan Distribusi (*delivery channels*)

Jaringan distribusi (*delivery channels*) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/transaksi, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi.

Jaringan distribusi (*delivery channels*) harus dipertimbangkan sebagai risiko transaksi. Jaringan distribusi (*delivery channels*), yang memungkinkan adanya transaksi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*), memiliki risiko bawaan yang lebih tinggi.

Jaringan distribusi (*delivery channels*) dilakukan tanpa pertemuan langsung (*non face to face*), sebagai contoh pemasaran dengan menggunakan internet atau telepon, dan dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, dari manapun, sangat mungkin digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Meskipun beberapa jaringan distribusi (*delivery channels*) telah lazim digunakan (misalnya penggunaan *internet banking*), hal tersebut tetap perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor yang dapat menyebabkan risiko nasabah atau risiko produk menjadi lebih tinggi.

Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (*delivery channels*) berisiko tinggi, antara lain:

- a) transaksi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);
- b) penggunaan agen; dan/atau
- c) pembelian produk/jasa/transaksi secara *online*.

8) Risiko Relevan Lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, antara lain:

- a) tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
- b) model bisnis PJK IKNB.

PJK IKNB perlu mempertimbangkan bisnis model, skala usaha, jumlah cabang, dan jumlah karyawan sebagai faktor risiko bawaan (*inherent risk*) dalam internal PJK IKNB.

9) Penentuan Skala Risiko

- a) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (*inherent risk*), PJK IKNB perlu memberikan skala pada setiap risiko.
- b) Skala risiko disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
- c) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha rendah, PJK IKNB dapat mengkategorikan risiko dalam 2 (dua) kategori yaitu rendah dan tinggi.
- d) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha tinggi diharapkan dapat mengkategorikan risiko dalam beberapa level, misalnya sedang (*medium*), sedang-tinggi (*medium-high*), atau tinggi (*high*).
- e) Untuk menentukan skala risiko setiap kegiatan usaha, PJK IKNB dapat menggunakan contoh pemisahan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

10) Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi, harus dimitigasi dan didokumentasikan.

PJK IKNB harus dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan langkah mitigasi terhadap unsur risiko tinggi, contohnya langkah dalam kebijakan dan prosedur atau program pelatihan.

- 11) PJK IKNB juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui hasil audit internal atau audit independen.
 - 12) Untuk membantu PJK IKNB melakukan evaluasi penilaian risiko, PJK IKNB dapat menggunakan matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 13) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (*inherent risk*), PJK IKNB harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh PJK IKNB dan alasan atau pertimbangannya.
 - 14) PJK IKNB harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa PJK IKNB telah secara khusus memperhatikan indikator yang berisiko tinggi dalam penilaian risikonya.
- b. Menetapkan Toleransi Risiko
- 1) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh PJK IKNB. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
 - 2) Toleransi risiko adalah komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.
 - 3) Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, PJK IKNB harus menetapkan toleransi risiko.
 - 4) Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan memungkinkan PJK IKNB untuk menentukan tingkat ancaman risiko yang dapat ditoleransi oleh PJK IKNB.
 - 5) Dalam menetapkan toleransi risiko, PJK IKNB perlu mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi PJK IKNB, antara lain:
 - a) risiko pengaturan (*regulatory risk*);
 - b) risiko reputasi (*reputational risk*);
 - c) risiko hukum (*legal risk*); dan

d) risiko keuangan (*financial risk*).

c. Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

- 1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu agar kegiatan usaha PJK IKNB tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK IKNB. Dalam hal hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa PJK IKNB memiliki tingkat risiko tinggi, PJK IKNB harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tinggi) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi sebagaimana yang telah diidentifikasi.
- 2) Pengendalian internal dan mitigasi risiko pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi didasarkan pada toleransi risiko dan penerimaan risiko (*risk appetite*). Diharapkan pengendalian internal dan mitigasi risiko akan sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh PJK IKNB.
- 3) Dalam semua situasi, kegiatan usaha PJK IKNB harus mempertimbangkan pengendalian internal yang akan berpengaruh dalam memitigasi keseluruhan risiko yang telah diidentifikasi.
- 4) Dalam penilaian risiko, semua area berisiko tinggi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko harus dimitigasi dengan pengendalian internal atau langkah lain, serta didokumentasikan dengan baik.
- 5) Untuk semua nasabah dan hubungan usaha, PJK IKNB harus:
 - a) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; dan
 - b) mendokumentasikan informasi terkait dan langkah yang telah dilakukan.

- 6) Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, PJK IKNB harus:
 - a) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut; dan
 - b) mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.
 - 7) Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, PJK IKNB diharapkan dapat:
 - a) melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - b) menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha PJK IKNB (bagi nasabah berisiko rendah dilakukan secara periodik dan bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering);
 - c) melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi. Strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur; dan
 - d) menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.
- d. Melakukan Evaluasi atas Risiko Residual (*Residual Risk*)
- 1) Risiko residual (*residual risk*) merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko. PJK IKNB perlu memperhatikan bahwa seketat apapun mitigasi risiko dan manajemen risiko yang PJK IKNB miliki, PJK IKNB tetap akan memiliki risiko residual (*residual risk*) yang harus dikelola secara baik.
 - 2) Risiko residual (*residual risk*) harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. PJK IKNB harus memastikan bahwa risiko residual (*residual risk*) tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK IKNB. Dalam hal risiko residual (*residual risk*) masih lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, PJK IKNB wajib kembali melakukan langkah pengurangan dan pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan.

3) Ciri-ciri risiko residual (*residual risk*) adalah:

a) risiko telah ditoleransi/diterima:

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah ditoleransi. Penerimaan terhadap risiko yang ditoleransi diartikan bahwa tidak ada keuntungan dalam usaha mengurangi risiko. Namun demikian, risiko yang ditoleransi tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika adanya produk baru atau ketika terjadi ancaman baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

b) risiko telah dimitigasi:

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dimitigasi. Risiko ini telah dikurangi, namun tetap tidak dapat dihilangkan. Dalam prakteknya, pengendalian internal yang telah ditetapkan mungkin tidak dapat diterapkan (misalnya, sistem pemantauan atau proses pemantauan transaksi gagal, sehingga menyebabkan beberapa transaksi tidak dilaporkan).

4) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual (*residual risk*), PJK IKNB diharapkan dapat:

a) melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki; dan

b) melakukan penyesuaian tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima.

e. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (*risk-based approach*)

1) Setelah PJK IKNB melakukan penilaian risiko, PJK IKNB harus menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari. Walaupun adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), kewajiban yang ada, seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, tetap perlu dilakukan sebagai persyaratan minimum.

2) Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dimiliki PJK IKNB perlu didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan PJK IKNB. Kebijakan dan

prosedur terkait pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait. PJK IKNB harus menyediakan informasi yang cukup untuk memproses dan melengkapi transaksi, sesuai dengan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah sebagaimana dipersyaratkan.

- 3) Prosedur dan kebijakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a) identifikasi nasabah;
 - b) penilaian risiko;
 - c) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
 - d) penatausahaan; dan
 - e) pelaporan.
- 4) Kebijakan dan prosedur dalam pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan.
- 5) PJK IKNB perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. PJK IKNB menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.
- 6) PJK IKNB perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki PJK IKNB.

- 7) Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB diharapkan dapat:
 - a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), frekuensi pemantauan nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;
 - b) menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
 - c) melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - d) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
 - e) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
 - f) melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau
 - g) melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior).
- f. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
 - 1) Penilaian risiko yang dimiliki oleh PJK IKNB harus ditinjau berdasarkan kebutuhan untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program APU dan PPT, yang meliputi:
 - a) kebijakan dan prosedur,
 - b) penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
 - c) program pelatihan sumber daya manusia (bagi karyawan dan pejabat senior).
 - 2) Dalam hal terhadap perubahan struktur kegiatan usaha dan adanya penawaran atas produk dan jasa baru, pengkinian atas penilaian risiko harus dilakukan untuk

kebijakan dan prosedur, langkah mitigasi, dan pengendalian internal.

- 3) Peninjauan atas penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme harus mencakup seluruh unsur termasuk kebijakan dan prosedur terhadap penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif. Peninjauan dapat membantu PJK IKNB dalam mengevaluasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada, atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah atau berkembang seiring dengan pengembangan produk baru atau timbulnya ancaman baru terhadap kegiatan usaha. Pada akhirnya, prosedur peninjauan dimaksud akan mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).
- 4) Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB diharapkan dapat:
 - a) melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan PJK IKNB atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru dan sebagainya;
 - b) menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
 - c) melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior; dan
 - d) melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.

III. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit meliputi:

- a. memastikan PJK IKNB memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;

- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis;
 - 2) struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau penanggung jawab penerapan program APU dan PPT;
 - 3) kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - 4) pengawasan atas penerapan program APU dan PPT; dan
 - 5) rencana pengendalian internal atas hasil pengawasan;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT, termasuk memantau pelaksanaan tugas UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi;
- g. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala, termasuk menjadwalkan pelatihan;
- h. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
- i. memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Direksi; dan

j. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Direksi harus:

- 1) memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional PJK IKNB sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko PJK IKNB;
- 2) memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
- 3) melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya risiko nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (*delivery channels*).

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
- c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengagendakan pembahasan program penerapan APU dan PPT dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- d. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
- e. memberikan persetujuan yang bersifat strategis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, dan prosedur yang sifatnya signifikan dan mendasar dalam penerapan program APU dan PPT; dan
- f. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Dewan Komisaris harus:

- 1) memiliki pemahaman terkait risiko yang dihadapi PJK IKNB terutama risiko nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (*delivery channels*); dan
 - 2) memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program APU dan PPT.
3. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
- a. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, PJK IKNB membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko atau salah satu anggota Direksi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
 - c. Agar tugas UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan dengan baik, PJK IKNB harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, serta dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait dengan memperhatikan ketentuan mengenai anti *tipping off* dan kerahasiaan informasi.
 - d. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT memenuhi kriteria:
 - 1) independen terhadap kegiatan yang dimonitor;
 - 2) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi PJK IKNB terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - 3) memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untuk dokumen identifikasi nasabah, rekening terdaftar, catatan akuntansi lain, informasi terkait lainnya.
 - e. UKK paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana.

- f. Dalam hal PJK IKNB menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat di bawah Direksi.
- g. Dalam hal PJK IKNB menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat dengan penyelia (*supervisor*).
- h. Untuk kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, dengan kompleksitas usaha tinggi dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan nasabah maka pejabat atau pegawai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat:
 - 1) berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau
 - 2) dirangkap oleh pegawai dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.
- i. Untuk kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, dengan kompleksitas usaha rendah maka pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pegawai yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
- j. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat bagi PJK IKNB dibantu oleh kepala kantor dalam penerapan program APU dan PPT di kantor di luar kantor pusat.

IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. PJK IKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.
2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dimaksud paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi nasabah;
 - b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses kebijakan uji tuntas nasabah (*customer due dilligence*, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - f. pengkinian dan pemantauan;
 - g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
 - h. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
3. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) terdiri dari:
 - a. Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Dilligence/CDD*)
 - 1) Uji tuntas nasabah (*customer due dilligence/CDD*) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK IKNB untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, atau nasabah.
 - 2) PJK IKNB wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
 - a) melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
 - b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c) terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
 - d) PJK IKNB meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- 3) CDD dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai profil nasabah untuk memastikan kesesuaian antara profil nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi.
- 4) Dalam hal PJK IKNB menilai terdapat perubahan tingkat risiko dari nasabah, CDD berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dapat dilakukan kembali apabila:
 - a) terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan;
 - b) terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan;
 - c) informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam *customer identification file* (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen dalam rangka verifikasi; dan/atau
 - d) menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- b. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah
PJK IKNB harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) permintaan informasi mengenai calon nasabah;
 - 2) permintaan bukti identitas dan informasi pendukung dari calon nasabah;
 - 3) penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah;
 - 4) permintaan kartu identitas calon nasabah lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;

- 5) apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah;
 - 6) larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
 - 7) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah;
 - 8) kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF; dan
 - 9) penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah.
- c. Prosedur Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- 1) Apabila calon nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, PJK IKNB harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah.
 - 2) Dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Dilligence/EDD*).
 - 3) Dalam melakukan identifikasi terhadap calon nasabah korporasi, PJK IKNB harus menetapkan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
 - 4) Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau perusahaan publik atau emiten, tidak memiliki keharusan untuk menyampaikan dokumen dan/atau identitas pengendali akhir.

- 5) Pengecualian terhadap keharusan penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus didokumentasikan.
 - 6) Apabila PJK IKNB meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK IKNB harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah.
 - 7) Terhadap calon nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, PJK IKNB harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh PJK IKNB untuk kepentingan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
- d. Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- 1) PJK IKNB harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.
 - 2) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah verifikasi dilakukan dengan:
 - a) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;
 - b) melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan;
 - c) mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
 - d) mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan calon nasabah, kartu keluarga, atau kartu kredit;
 - e) meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan

oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;

- f) menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;
 - g) melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:
 - i. menghubungi calon nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
 - ii. menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat calon nasabah bekerja apabila pekerjaan calon nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
 - iii. melakukan konfirmasi atas penghasilan calon nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau
 - iv. melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi *remote sensing* terhadap calon nasabah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan;
 - h) memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:
 - i. daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
 - ii. daftar hitam nasional (DHN); atau
 - iii. data lainnya yang dimiliki PJK IKNB, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik; dan/atau
 - i) memastikan adanya kemungkinan hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- 3) Verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*), sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dapat

digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) *what you have*, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
 - b) *what you are*, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah.
- 4) Proses verifikasi identitas calon nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah.
 - 5) Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha.
 - 6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5) yaitu:
 - a) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, calon nasabah dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh PJK IKNB; dan/atau
 - b) apabila tingkat risiko calon nasabah perorangan tergolong rendah.
- e. CDD Sederhana (*Simplified CDD*)
- 1) Dalam hal PJK IKNB menilai bahwa risiko calon nasabah atau nasabah tergolong sangat rendah atau untuk transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah, PJK IKNB dapat menerapkan CDD sederhana (*simplified CDD*).
 - 2) PJK IKNB harus mendokumentasikan nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana dalam daftar yang memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
 - 3) Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana (*simplified CDD*) harus dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (*simplified CDD*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; atau
 - b) tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening, antara lain untuk pembayaran atau penerimaan gaji.
- 4) Nasabah yang dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (*simplified* CDD) sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus:
 - a) dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko nasabah terkini; dan/atau
 - b) dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) apabila transaksi diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
- f. CDD oleh Pihak Ketiga
 - 1) PJK IKNB dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
 - 2) Dalam hal PJK IKNB menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK IKNB wajib:
 - a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan
 - b. mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
 - 3) Dalam hal PJK IKNB menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK IKNB tersebut.
 - 4) Dalam hal PJK IKNB menggunakan CDD pihak ketiga:
 - a. PJK IKNB wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD;
 - b. PJK IKNB wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - c. PJK IKNB wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK IKNB dalam rangka penerapan program APU dan PPT;

- d. PJK IKNB wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. PJK IKNB wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.
- 5) PJK IKNB memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar FATF; dan
 - 6) CDD oleh pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau *outsourcing*.
- g. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*)
- 1) PJK IKNB wajib melakukan penilaian untuk menentukan calon nasabah, nasabah, atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah PEP.
 - 2) Dalam hal PJK IKNB menilai calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) berisiko tinggi termasuk PEP, maka PJK IKNB menerapkan EDD.
 - 3) EDD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan dengan melakukan verifikasi informasi calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*), termasuk PEP, didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi dan jenis informasi terkait.
 - 4) Verifikasi informasi dalam pelaksanaan EDD sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a) mencari informasi tambahan tentang nasabah bersangkutan dan melakukan pengkinian atas data identitas nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - b) mencari informasi tambahan tentang sifat peruntukan dari hubungan bisnis tersebut;
 - c) mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan nasabah tersebut;
 - d) mencari informasi tambahan mengenai alasan dari transaksi yang dimaksud atau yang dilakukan;

- e) meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan bisnis tersebut; dan/atau
 - f) melakukan pemantauan yang semakin diperketat terhadap hubungan bisnis tersebut, yaitu dengan menambah jumlah dan waktu pengawas yang dipakai, dan memiliki pola transaksi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 5) PJK IKNB menatausahakan dokumen terkait EDD serta melakukan pengkinian atas data nasabah secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas PJK IKNB.
 - 6) Dalam melaksanakan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*), termasuk PEP, yang mendapat perlakuan EDD, PJK IKNB harus menunjuk pejabat senior sebagai penanggung jawab atas hubungan usaha tersebut.
4. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha
- 1) PJK IKNB melakukan penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah dalam hal:
 - a) calon nasabah atau nasabah tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan PJK IKNB;
 - b) calon nasabah atau nasabah memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya;
 - c) sumber dana transaksi yang dimiliki calon nasabah atau nasabah diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - d) calon nasabah atau nasabah tercatat dalam daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
 - 2) PJK IKNB wajib memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha.
 - 3) Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada nasabah sesuai dengan alamat

yang tercantum dalam database PJK IKNB atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

- 4) Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di PJK IKNB, maka penyelesaian terhadap sisa dana nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan.
 - 5) PJK IKNB harus mendokumentasikan calon nasabah atau nasabah yang terkena penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam daftar tersendiri.
5. Pengelolaan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang Berkelanjutan Terkait dengan Nasabah, Negara/Area Geografis/Yurisdiksi, Produk/Jasa/Transaksi, atau Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)
- a. PJK IKNB menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol untuk mengurangi potensi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terutama terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*) yang dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi.
 - b. Pengendalian dan mitigasi yang dapat diterapkan paling sedikit meliputi:
 - 1) mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi dan memantau risiko nasabah yang lebih tinggi dan transaksi dalam seluruh kegiatan usaha PJK IKNB;
 - 2) meningkatkan CDD menjadi EDD yang dilakukan seiring dengan bertambahnya pemahaman PJK IKNB terhadap nasabah, sumber dana yang digunakan untuk membeli produk/jasa/transaksi, dan perilaku nasabah dalam membeli produk dan jasa;
 - 3) eskalasi atau persetujuan berjenjang untuk pembukaan hubungan usaha atau transaksi melalui persetujuan pejabat senior;
 - 4) peningkatan monitoring transaksi (frekuensi, ambang batas, volume, dan lain-lain); dan

- 5) meningkatkan frekuensi pengawasan dan melakukan peninjauan kembali atas hubungan usaha secara berkelanjutan.
6. Pemeliharaan Data yang Akurat terkait dengan Transaksi, Penatausahaan Proses CDD, dan Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur
 - a. PJK IKNB harus menatausahakan semua data atau dokumen transaksi, yang diperoleh melalui langkah CDD yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri paling sedikit 5 (lima) tahun. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki atau disimpan PJK IKNB harus memadai sebagai alat bantu rekonstruksi terhadap transaksi individu (termasuk besarnya dan jenis mata uang yang digunakan, jika ada) sehingga dapat dijadikan bukti (jika perlu) dalam melakukan penuntutan terhadap aktivitas kejahatan.
 - b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
 - 1) dokumen yang terkait dengan data nasabah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:
 - a) berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah; dan/atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
 - 2) dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan; dan
 - 3) dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:
 - a) identitas nasabah termasuk dokumen pendukungnya, antara lain salinan atau rekaman dari dokumen identitas nasabah berupa kartu tanda pengenal, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen lainnya;
 - b) informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;

- c) hasil analisis yang telah dilakukan; dan
 - d) korespondensi dengan nasabah, termasuk berkas rekening dan korespondensi bisnis, antara lain hasil analisis yang dilakukan melalui penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan latar belakang dan tujuan dari transaksi yang besar, rumit, dan tidak lazim.
- c. PJK IKNB wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.
7. Pemantauan dan Pengkinian 
- a. Pemantauan
- 1) Tingkat dan sifat pemantauan yang dilakukan oleh PJK IKNB akan bergantung pada karakteristik PJK IKNB, kompleksitas usaha, tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dimiliki PJK IKNB.
 - 2) PJK IKNB harus melakukan kegiatan pemantauan yang paling sedikit:
 - a) dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah dan/atau PJK IKNB dari negara dengan program APU dan PPT yang kurang memadai;
 - b) melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah; dan
 - c) apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off* sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
 - 3) Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
 - a) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;

- b) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; dan
- c) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:
 - i. database daftar teroris;
 - ii. daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - iii. nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan
 - iv. daftar hitam nasional (DHN).
- 4) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
 - a) database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau
 - b) media massa, seperti koran, majalah, televisi, dan internet.
- 5) PJK IKNB harus melakukan klasifikasi terkait transaksi dan nasabah yang membutuhkan pemantauan khusus. Pemantauan terhadap rekening nasabah harus lebih ketat apabila terdapat nasabah berisiko tinggi.
- 6) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk tertulis melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui *email*.
- b. Pengkinian Data
 - 1) PJK IKNB  harus menerapkan prosedur CDD terhadap nasabahnya dalam rangka pengkinian data, untuk mengkinikan materialitas data dan risiko. CDD tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.
 - 2) PJK IKNB harus melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

program APU dan PPT di sektor jasa keuangan serta menatausahakannya.

- 3) PJK IKNB harus memastikan bahwa dokumen, data atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu diperbaharui dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan nasabah berisiko tinggi.
- 4) PJK IKNB harus mengkinikan data nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
- 5) Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam hal sumber daya yang dimiliki PJK IKNB terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
- 6) Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 5) antara lain:
 - a) tingkat risiko nasabah tinggi;
 - b) transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (*red flag*);
 - c) terdapat perubahan saldo yang nilainya signifikan; dan/atau
 - d) informasi yang ada pada *customer identification file* (CIF) belum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
- 7) Pengkinian data dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PJK IKNB.
- 8) Pelaksanaan pengkinian data terhadap nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
 - a) pembukaan hubungan usaha tambahan;
 - b) perpanjangan penggunaan produk/jasa/transaksi PJK IKNB;
 - c) penggantian dokumen data dan identitas nasabah; atau
 - d) penutupan hubungan usaha.

- 9) Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
 - 10) Dalam hal nasabah yang akan dilakukan pengkinian data telah menjadi nasabah sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berlaku, PJK IKNB harus memberitahukan secara tertulis kepada nasabah dimaksud mengenai keharusan PJK IKNB untuk menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana tercantum dalam Romawi IV angka 4.
8. Pelaporan Kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
- a. Dalam hal proses CDD menunjukkan adanya calon nasabah atau nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi maka pegawai PJK IKNB yang melaksanakan CDD melapor kepada Pejabat Senior. Pejabat Senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi.
 - b. Dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi maka pejabat senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi nasabah berisiko tinggi.
 - c. Pejabat Senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahkan fungsi penerapan program APU dan PPT terkait jumlah calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk jumlah nasabah berisiko tinggi yang ditolak, diterima atau dilakukan penutupan hubungan usaha.
 - d. Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko.
 - e. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU dan PPT secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan PJK IKNB.
 - f. Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh PJK IKNB, yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.

9. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 - a. PJK IKNB wajib menyampaikan Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
 - b. Dalam hal PJK IKNB menemukan adanya indikasi transaksi keuangan tunai yang melibatkan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta zona tertentu yang merupakan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan.
 - c. PJK IKNB harus menyampaikan laporan lain terkait penerapan program APU dan PPT dalam hal terdapat permintaan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

V. PENGENDALIAN INTERN

1. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya PJK IKNB.
2. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PJK IKNB memiliki struktur pengendalian internal yang efektif termasuk untuk memantau dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
3. Pejabat senior harus menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk membatasi dan mengontrol risiko.
4. Selain kepatuhan atas pengendalian internal, penerapan program APU dan PPT juga dipengaruhi oleh faktor berikut:
 - a. skala dan kompleksitas PJK IKNB;
 - b. keragaman kegiatan usaha atau operasional PJK IKNB, termasuk keragaman negara/area geografis/yurisdiksi, nasabah,

produk/jasa/transaksi, dan aktivitas transaksi PJK IKNB secara keseluruhan;

- c. jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan;
 - d. volume dan skala transaksi;
 - e. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha PJK IKNB; dan/atau
 - f. hubungan antara PJK IKNB dengan nasabah baik secara langsung atau melalui perantara, pihak ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*).
5. PJK IKNB harus memiliki kerangka pengendalian intern yang meliputi:
- a. penunjukan UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola penerapan program APU dan PPT;
 - b. pemantauan khusus terhadap kegiatan operasional yang berpotensi berisiko tinggi termasuk pemantauan terhadap hal yang dinilai rentan dan berpotensi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan atau perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan saran dan informasi dari asosiasi industri, regulator, atau penegakan hukum;
 - c. penyediaan tinjauan rutin atas penilaian risiko dan manajemen proses dengan mempertimbangkan lokasi tempat PJK IKNB beroperasi;
 - d. memastikan terdapat kontrol yang memadai sebelum penawaran produk/jasa/transaksi baru atau ketika ada penawaran produk/jasa/transaksi yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
 - e. penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang dimiliki, rencana tindak untuk perbaikan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang;
 - f. fokus pada pengumpulan hal terkait ketentuan peraturan perundangan-undangan, persyaratan pelaporan serta rekomendasi terkait kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT dan melakukan pengkinian atas perubahan peraturan;

- g. menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol atas uji tuntas nasabah (CDD);
- h. penyediaan kontrol yang memadai bagi nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen;
- i. memberikan pengawasan yang memadai terhadap pegawai PJK IKNB yang melengkapi laporan, menerima hibah, memantau aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merupakan bagian dari penerapan program APU dan PPT;
- j. mengintegrasikan kepatuhan terhadap penerapan program APU dan PPT dalam deskripsi pekerjaan dan evaluasi kinerja yang tepat;
- k. menyediakan pelatihan terkait program APU dan PPT yang tepat dan relevan untuk diberikan kepada semua pegawai;
- l. untuk kelompok usaha, harus memiliki kerangka kerja pengendalian bersama; dan
- m. melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT dengan mengambil contoh secara acak (*random sampling*) dan melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan.

VI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

- 1. Penerapan program APU dan PPT harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki PJK IKNB.
- 2. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki PJK IKNB wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, misalnya pembukaan rekening melalui *internet*, wesel atau perintah transfer dana melalui faksimili atau telepon, dan transaksi elektronik lainnya.

3. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan PJK IKNB untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
4. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, PJK IKNB wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*single customer identification file/single CIF*).
5. Informasi yang terdapat dalam *single CIF* mencakup seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah pada suatu PJK IKNB yaitu antara lain asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi kepemilikan rumah, dan asuransi *unit link*.
6. Untuk rekening bersama (*joint account*) maka CIF dibuat atas masing-masing pihak pemilik rekening bersama (*joint account*). Contohnya rekening bersama (*joint account*) atas nama A dan B, maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*).
7. Untuk keperluan pemeliharaan *single CIF*, PJK IKNB harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening dan/atau jasa atau produk PJK IKNB oleh nasabah yang sudah ada, PJK IKNB harus mengkaitkan rekening, jasa, atau produk tambahan tersebut dengan nomor informasi nasabah dari nasabah yang bersangkutan.

VII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mencegah digunakannya PJK IKNB sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, PJK IKNB wajib melakukan:

- a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*) sebagai bagian dari penerapan *know your employee* (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha PJK IKNB, dan profil risiko PJK IKNB;

- 2) metode *screening* paling sedikit memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain mengharuskan calon karyawan membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - 3) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan;
 - 4) memastikan apakah calon karyawan memiliki kredit macet;
 - 5) memastikan *track record* calon karyawan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - 6) melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.
- b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, antara lain:
- 1) memastikan karyawan tidak memiliki kredit macet;
 - 2) melakukan penelitian melalui media internet;
 - 3) melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
 - 4) memantau rekening karyawan;
 - 5) memastikan bahwa karyawan telah memahami dan mentaati kode etik karyawan (*staff code of conduct*); dan/atau
 - 6) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data PJK IKNB, berhadapan dengan calon nasabah atau nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan KYE yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.

2. Pelatihan

a. Peserta Pelatihan

- 1) PJK IKNB wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan

tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme kepada seluruh karyawan.

- 2) Dalam menentukan peserta pelatihan, PJK IKNB mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) berhadapan langsung dengan nasabah (pelayanan nasabah);
 - b) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; atau
 - c) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Karyawan yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
- b. Metode Pelatihan
- 1) Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
 - 2) Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau yang disediakan secara mandiri oleh PJK IKNB.
 - 3) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 - a) tatap muka secara interaktif (misalnya *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkesinambungan, misalnya setiap tahun; dan/atau
 - b) tatap muka satu arah (misalnya seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari

penerapan program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

c. Materi dan Evaluasi Pelatihan

- 1) PJK IKNB dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
 - a) pelatihan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - b) tren dan perkembangan profil risiko produk sektor keuangan untuk pelatihan teknik, metode, dan tipologi tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan/atau
 - c) konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off* untuk pelatihan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
- 2) Kedalaman materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.
- 3) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, PJK IKNB harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
- 4) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
- 5) PJK IKNB harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

VIII. PELAPORAN

1. Laporan *Action Plan*

- a. Laporan *action plan* paling sedikit memuat langkah

pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang harus dilaksanakan oleh PJK IKNB sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *action plan*, yaitu memuat antara lain:

- 1) penyesuaian sistem, perjanjian pembukaan hubungan usaha, dan mitigasi risiko terkait penerapan CDD sederhana (*simplified CDD*);
- 2) pengelompokan nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
- 3) penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;
- 4) persiapan dalam pembangunan *single customer identification file* (*single CIF*);
- 5) penunjukkan pejabat/pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang yang kompleksitas usahanya tinggi;
- 6) penyiapan sumber daya manusia yang memadai; dan/atau
- 7) penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).

b. Laporan *action plan* harus disetujui dan disampaikan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.

c. Dalam hal terdapat perubahan atas *action plan*, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PJK IKNB wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

2. Laporan Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

PJK IKNB yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT harus menyampaikan laporan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan paling lambat tanggal 16 September 2017.

3. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data
 - a. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
 - b. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
 - c. Penyampaian laporan realisasi pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
 - d. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan September 2017. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk pertama kalinya disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember 2017.
 - e. Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali PJK IKNB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

4. Tata Cara Penyampaian Laporan Penerapan Program APU dan PPT
 - a. PJK IKNB harus menyampaikan laporan penerapan program APU dan PPT yang telah ditandatangani oleh Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat pengantar penyampaian laporan penerapan program APU dan PPT yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*); dan
 - 2) isi laporan penerapan program APU dan PPT disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).
 - b. Alamat penyampaian laporan untuk DPLK:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun
Gedung Menara Merdeka Lantai 22
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
 - c. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Menara Merdeka Lantai 19
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
dan bagi Perusahaan Pembiayaan dan PMV yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada:
Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

- d. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pergadaian dan LPEI:
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus
Gedung Menara Merdeka Lantai 26
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
- dan bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada:
- Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
- e. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah:
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
5. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
6. Penyampaian laporan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit usaha syariah adalah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana